



RAYI DARMAGARA

KEARSIPAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA

Lari kota Jakarta lupa kaki yang luka

Mengejek langkah kura-kura

Ingin sesuatu tak ingat bebanmu

*Atau itu ulahmu kota.. ramaikan mimpi
indah penghuni*

Sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan oleh Virgiawan Listanto (Iwan Fals) dengan judul Berkacalah Jakarta menjadi representasi wajah ibu kota Jakarta saat ini. Jakarta pada beberapa dekade sebagai ibu kota negara dituntut banyak perubahan dalam berbagai hal, mulai dari isu kualitas lingkungan hidup, kesejahteraan ekonomi, sosial oleh berbagai pihak mulai dari masyarakatnya sampai dengan pemerintah khususnya pemerintah pusat yang banyak memiliki gedung perkantoran di ibu kota.

Tuntutan perubahan atas ibu kota menjadi momentum besar yang diwacanakan oleh pemerintah saat ini, yang disampaikan pada Pidato Kenegaraan Presiden Joko

Widodo dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 16 Agustus 2019. Kemudian disusul dengan Pengumuman Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Presiden pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Pemindahan itu didasarkan pada kajian yang telah dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang menyimpulkan bahwa performa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara, sudah tidak lagi dapat mengemban peran secara optimal. Ini tak lain karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, dan tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, dan ketidakmerataan persebaran pertumbuhan ekonomi di luar DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemindahan ibu kota menjadi lebih serius lagi dengan adanya Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor

KEP.192/M.PPN/HK/10/2019 tentang Tim Koordinasi Strategis Persiapan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara yang bertugas penyusunan dan pemantapan kajian, masterplan, dan dokumen perencanaan, serta perumusan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, pembiayaan, infrastruktur, kelembagaan, pertahanan dan keamanan, aparatur negara, sosial, budaya, demografi, perencanaan wilayah, tata ruang, dan pertanahan, lingkungan hidup dan kebencanaan, dan sektor lainnya.

Hingga akhirnya, pada 7 Februari 2020 undangan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi begitu penting bagi dunia kearsipan dalam rangka mencari desain arah politik hukum kearsipan dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Argumentasi yang dituangkan dalam norma "Ibu Kota Negara dikelola berdasarkan prinsip kota modern, berkelanjutan, dan berkelas internasional dengan tetap mencerminkan identitas bangsa

Indonesia dan sebagai simbol keberagaman yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, merupakan anasir kearsipan yang dijadikan oase dan energi dalam rangka memperkuat kearsipan dalam Ibu Kota Negara.

Selain itu, dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara mengatur pula bahwa Daerah Khusus Ibu Kota Negara menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Lembaga Kearsipan Nasional dalam hal ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berdasarkan ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang melakukan penyusunan penetapan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.

Tak hanya itu, memahami peran strategis kearsipan pada ibu kota baru, ANRI telah mengirimkan surat usulan penambahan materi muatan pada rancangan undang-undang tersebut pada 18 Februari 2020 kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan menambahkan ayat baru pada bab Pindahan Ibu Kota. Rumusan norma tersebut adalah “Pemerintah pusat dan Badan Otorita bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip yang tercipta dari persiapan, pembangunan, dan pindahan Ibu Kota Negara dengan berkoordinasi kepada lembaga kearsipan nasional.

Penjelasan pada norma tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan

“pengelolaan arsip” adalah upaya menyelamatkan dan menyajikan arsip yang tercipta dari kegiatan pindahan Ibu Kota Negara guna menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban nasional, menjamin keberlangsungan pelayanan publik, melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori kolektif bangsa. Usulan diperkuat dengan analisis dampak regulasi sebagai justifikasi diperlukannya rumusan norma tersebut. Justifikasi tersebut pada intinya memperkuat keberadaan ibu kota baru dengan arsip sebagai pilarnya. Arsip akan merekam kegiatan persiapan, pembangunan dan pindahan ibu kota negara memiliki nilai strategis sehingga penting dikelola dengan baik agar dapat menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan pelayanan publik.

Tersajinya arsip kegiatan pindahan ibu kota yang utuh, lengkap dan terpercaya, dapat turut meningkatkan citra yang solid dan berwibawa di mata masyarakat. Terlebih norma ini ingin memagari dan meminimalisir risiko hilangnya arsip yang bernilai bagi pertanggungjawaban nasional terhadap perkembangan sejarah kenegaraan di Indonesia.

Pemindahan ibu kota harus tetap menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan serta keberlangsungan peradaban bangsa dan negara. Dalam rangka menjamin keberlangsungan praktik kenegaraan dan pemerintahan tersebut, pengelolaan arsip harus mampu menjawab tantangan

konektivitas antara Jakarta dan ibu kota baru, yang akhirnya arsip dapat diakses dari Jakarta maupun dari Ibu Kota Negara baru.

Sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian, arah kebijakan pada Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara bagi ANRI memang belum secara tegas, apakah pada saat penetapan Daerah Khusus Ibu Kota Negara secara otomatis pula ANRI berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi dan perannya di kawasan Ibu Kota Negara di dalam Daerah Khusus Ibu Kota Negara baru. Bagi Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dipindahkan atau tidak dipindahkan kedudukannya ke Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cita Hukum Pindahan Ibu Kota Negara dalam Konteks Kearsipan

Pertimbangan terhadap ditetapkannya IKN adalah kota baru yang berkelanjutan (*sustainable*) yang berciri *smart*, *green*, memiliki identitas bangsa dan kebhinekaan. IKN merupakan kota baru yang modern dan bertaraf internasional serta pusat pemerintahan yang mencerminkan birokrasi dan sumber daya manusia pemerintahan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ideal. Ciri utama *smart city* antara lain didukung dengan

teknologi informasi dan komunikasi dengan kecepatan tinggi, sebagai pusat pemerintahan yang ideal dengan tujuan kualitas pelayanan publik dapat lebih meningkat dan berorientasi *smart governance*.

Dalam kerangka Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, jika dijabarkan terhadap makna filosofis bahwa ibu kota Negara Republik Indonesia yang diharapkan adalah Ibu Kota yang mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Identitas dan karakter bangsa Indonesia telah ditorehkan para bapak bangsa berdasarkan pemahaman sejarah panjang bangsa Nusantara dalam membangun karakter Indonesia, memunculkan kebutuhan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dalam kerangka *nation and state building*, merefleksikan kebhinnekaan Indonesia, negara kepulauan, kearifan lokal, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, terdapat benang merah terhadap konsideran filosofis Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Kemudian dipertegas dalam salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan yang tertuang dalam Pasal 3

huruf g Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa.

Sejatinya setiap langkah dan dinamika gerak maju bangsa, masyarakat, dan negara Indonesia ke depan harus didasarkan pada pemahaman, penghayatan, dan catatan atas identitas dan jati diri bangsa tersebut yang terekam dalam bentuk arsip. Karena cita hukum (*recht idee*) di Indonesia adalah Pancasila, undang-undang difungsikan menjadi jembatan dalam rangka mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Walaupun sifatnya abstrak dan luhur, cita hukum menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sehingga sinergi antara undang-undang kearsipan dan rancangan undang-undang ibu kota negara mampu menyimpan memori peradaban bangsa Indonesia.

Kearsipan dan Ibu Kota Baru

Disadari atau tidak, kearsipan merupakan elemen penting dalam proses pindahnya ibu kota negara, bukan hanya momentum proses perpindahannya yang merupakan peristiwa besar dalam sejarah, lebih dari itu, konektivitas dan keberlanjutan perjalanan bangsa bagi dunia kearsipan wajib hukumnya untuk di jaga. Proses pembentukan undang-undang tentang ibu kota negara yang saat ini masih berjalan layaknya etalase yang bukan hanya untuk dilihat tetapi perlu diintervensi dalam bentuk partisipasi publik oleh “komunitas kearsipan” sehingga menjadikan

undang-undang yang memiliki warna kearsipan.

Uji publik, rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, atau apapun bentuknya terhadap rancangan undang-undang tentang ibu kota negara merupakan wadah dalam rangka memberi warna pada undang-undang tersebut sebagai aspirasi komunitas kearsipan. Tujuannya tentu dalam rangka mempengaruhi pembentukan atau perubahan kebijakan sebagai upaya penyampaian kepentingan masyarakat kearsipan. Secara lugas hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan dijamin dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi dalam memberikan masukan terhadap warna kearsipan pada rancangan undang-undang tentang ibu kota negara dapat dilakukan oleh kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Banyaknya hal yang perlu disiapkan dan dilakukan pada proses pemindahan ibu kota dilihat dari kaca mata kearsipan, pengelolaan arsip akan dimulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan dan evaluasi, dan yang tidak kalah hebatnya karena dalam catatan sejarah dunia, hanya Indonesia lah yang memindahkan ibu kotanya dari satu pulau ke pulau lainnya. Itu sebabnya ibu kota baru perlu dijaga oleh arsip.